

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli motor bekas di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang menggunakan sistem makelar dengan akad *Samsārah*, tetapi tanpa perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Kurangnya transparansi dalam penentuan harga dan besaran komisi yang diterima makelar dapat merugikan salah satu pihak. Islam membolehkan praktik perantara ini, namun tetap menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, pencatatan kesepakatan secara tertulis dianjurkan untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari.
2. Praktik perjanjian yang dilakukan oleh makelar motor dengan para pihak terhadap akad *Samsārah* di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 151 Tahun 2022. Fatwa ini menegaskan bahwa akad *Samsārah* hanya sah apabila disepakati secara jelas mengenai objek transaksi, jangka waktu, dan besaran upah atau komisi yang diketahui dan disetujui oleh seluruh pihak sejak awal. Apabila ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Oleh karena itu, untuk menghindari perselisihan dan

memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan transparan.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Bagi pemilik dealer, diharapkan memastikan adanya kejelasan mengenai besaran dan mekanisme pembayaran upah kepada makelar sebelum motor dijual melalui perantara. Kesepakatan tersebut harus disetujui sejak awal untuk menghindari masalah di kemudian hari. Baik pemilik motor maupun makelar wajib bersikap transparan dalam menentukan jumlah upah, dan pembeli juga perlu diberi informasi yang jelas mengenai hal tersebut. Dengan adanya kesepakatan yang tegas, proses jual beli motor melalui makelar akan lebih sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari potensi ketidakpastian atau ketidakadilan.
2. Bagi makelar motor, diharapkan untuk menyusun perjanjian tertulis sebelum melakukan transaksi. Hal ini penting agar apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, semua pihak memiliki acuan hukum yang jelas berdasarkan kesepakatan awal. Perjanjian tersebut perlu mencantumkan secara rinci besaran upah yang diterima makelar dan jangka waktu penyelesaian transaksi. Langkah ini akan meningkatkan transparansi, meminimalkan ketidakpastian, serta mengurangi risiko kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam jual beli motor.